

**ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT MAQĀSĪD ASY-SYĀRĪ'AH**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Disusun oleh :

ZAINAB AZ ZAHRO

NIM : 201810020311001

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

September 2023

**ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT
MAQĀSID ASY-SYĀRI'AH**



Oleh:

Zainab Az Zahro

NIM: 201810020311001/ 201910110311497

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum

MALANG

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ZAINAB AZ ZAHRO**

NIM : 201810020311001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dengan ini mennyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul
ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT MAQĀSID ASY-SYĀRI'AH
Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 September 2023

Yang menyatakan



(ZAINAB AZ ZAHRO)

DETEKSI HASIL PLAGIASI



UNIVERSITAS
MULIAMADYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Zainab Az Zahro
Nim : 201810020311001 / 201910110311497
Judul Skripsi : Tinjauan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Undang Undang TPKS Menurut Maqashid Syariah

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	2
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	13
3	BAB III : Pembahasan	35	6
4	BAB IV : Penutup	15	0
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	

Mengetahui:



Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



Kampus I
Jl. Sandang 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 233 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bemangan Selatan No. 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Kamring)
F. +62 341 552 080

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No. 266 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 218 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT *MAQĀSĪD ASY-
SYĀRI'AH***

yang ditulis oleh

Nama : Zainab Az Zahro

NIM : 201810020311001

kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk dijadikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjanah Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang,

Pembimbing I,



Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH

Pembimbing II,



Luciana Anggraeni., M.H

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT MAQÅŞID ASY-SYĀRI'AH**

SKRIPSI

OLEH:

ZAINAB AZ ZAHRO

(201810020311001)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Shinta Ayu Purnamawati, SII, MII

Pembimbing II



Luciana Anggraeni., M.II





LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari tanggal, Jum'at 19 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

- | | |
|--|--|
| 1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,
M.H | () |
| 2. Luciana Anggraeni, S.Sy., M.H | () |
| 3. Pradana Boy ZTF, S.Ag., M.A.,
Ph.D | () |
| 4. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., M.H | () |

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,




Dr. Kholil, M.Si

ABSTRAK

Nama : Zainab Az Zahro
NIM : 201810020311001/ 201910110311497
Program Studi : Hukum Keluarga Islam/ Ilmu Hukum
Judul : Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Hadirnya UU TPKS salah satunya adalah untuk menjawab permasalahan yang saat ini tengah ramai dimasyarakat yakni kekerasan seksual yang dilakukan dengan media digital. Namun mengingat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang lebih banyak penganut agama Islam, tentu menimbulkan pertanyaan, apakah aturan tersebut memiliki kemaslahatan sebagaimana dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu penulis mengkaji dua hal yakni bagaimana bentuk KSBE dalam UU TPKS dan bagaimana KSBE dalam UU TPKS menurut *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk KSBE dan pandangannya dalam UU TPKS *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kontribusi penelitian ini terbagi menjadi dua yakni secara teoritis dan praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan bahan pendukungnya adalah kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa ada 3 bentuk KSBE dalam UU TPKS yakni dilarang tanpa hak merekam mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa izin yang menjadi objek perekaman, mentransmisikan dokumen elektronik bermuatan seksual diluar kehendak penerima, dan penguntitan online terhadap orang yang menjadi objek tersebut dengan tujuan seksual. Bentuk KSBE tersebut tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* karena memiliki banyak kemudhorotan. Islam sendiri melarang perbuatan KSBE tersebut, dan adanya pengaturan KSBE pada dasarnya adalah demi kemaslahatan sehingga sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* meskipun penerapan nilai-nilai Islam dalam UU TPKS masih bersifat *tadarruj* (bertahap), tidak keseluruhan.

Kata Kunci: Kekerasan seksual berbasis elektronik, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, *maqāṣid asy-syarī'ah*

ABSTRACT

The presence of the TPKS Law is one of the ways to answer the problems that are currently being discussed in the community, namely sexual violence committed using digital media. However, considering that the population in Indonesia is mostly Muslim, it certainly raises the question of whether the regulation has benefits as in *maqāṣid ash-sharī'ah*. Therefore, the author examines two things, namely how the form of KSBE in the TPKS Law and how KSBE in the TPKS Law according to *maqāṣid ash-sharī'ah*. The purpose of this study is to find out and analyze the form of KSBE and its view in the PRSP Law according to *maqāṣid ash-sharī'ah*. The contribution of this research is divided into two, namely theoretical and practical. The research method used is normative research with supporting material is literature. The result of this study is that there are 3 forms of KSBE in the TPKS Law, namely prohibited without the right to record taking pictures with sexual content without the permission of the object of recording, transmitting electronic documents with sexual content against the will of the recipient, and online stalking of the person who is the object with sexual purposes. These forms of KSBE are not in accordance with *maqāṣid ash-sharī'ah* because they have many disadvantages. Islam itself prohibits these forms of KSBE, and the regulation of KSBE is basically for the sake of benefit so it is in accordance with *maqāṣid ash-sharī'ah* although the application of Islamic values in the TPKS Law is still *tadarruj* (gradual), not overall.

Keywords: Electronic-based sexual violence, law on sexual violence, *maqāṣid ash-sharī'ah*

HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S ad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	D ad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	T a'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z a"	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	”	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	Ditulis	karamah al-aulya'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek


◌َ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fath{ah + alif	Ditulis	Ā
fath{ah + ya' mati	Ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
d)ammah + wawu	Ditulis	Ū

F. Vokal Rangkap

fath{ah + ya' mati	Ditulis	Ai
fath{ah + wawu mati	Ditulis	Au



HALAMAN MOTTO

“Pentingnya sikap bijak dalam bertindak dan tutur kata”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridho-Nya, keberkahan ilmu serta kupersembahkan skripsi ini sebagai rasa cinta terhadap Nabi Muhammaf salla" Ilahu "alayh wa sallam.

Selanjutnya, untuk kedua insan yaitu Bapak Rumadiono dengan gelar sabarnya dan yang telah memperjuangkan saya kuliah dua jurusan dan ibu Jamilah. Terimakasih sudah mendidik dan memberikan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Semoga saya bisa membanggakan keluarga saya, sukses dunia akhirat.

Yang aku sayang, saudara-saudaraku yaitu Aisyah Az-Zahro dan Ali yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Yang selalu menyegerakan saya untuk segera lulus dan mencari nafkah.

Yang aku hormati, Ibu Shinta Ayu, S.H., M.H., yang merupakan dosen pembimbing satu dan Ibu Luciana, S.Sy.,M.H yang merupakan dosen pembimbing dua yang telah banyak memberi ilmu, bimbingan, waktu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir sekali, sahabat-sahabat seperjuangan yaitu Imania Octiana, Pitri, Eka, serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu. Mereka telah memberikan sokongan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Maka dengan itu, kuucapkan rasa terimakasihku yang sebesar-besarnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhānahu wa ta`āla tuhan sekalian alam dan solawat serta salam kepada Nabi Muhammad ṣalla'llāhu 'alayh wa sallam, ahli keluarga Baginda ṣalla'llāhu 'alayh wa sallam dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhānahu wa ta`āla. Penulis berasa sangat bersyukur kepada Allah Subhānahu wa ta`āla yang telah memberikan inspirasi serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT MAQĀSĪD ASY-SYĀRĪ'AH”, hasil skripsi ini disusun sebagai pemenuhan tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

Sepanjang perjalanan dalam menyediakan skripsi ini, penulis telah menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan serta pengalaman yang dapat memberi manfaat. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Selain itu, penulis tidak lupa kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menjayakan usaha penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. H. Nazaruddin malik, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Nur Subekti, St., MT selaku Wakil Rektor III. Bapak Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum selaku Wakil Rektor IV.

2. Bapak Dr. Khozin, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Pradana Boy ZTF, M.A selaku Wakil Dekan I. Bapak Saiful Amien, M.Pd selaku Wakil Dekan II. Bapak Imamul Hakim, M.Sh selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum selaku Wakil Dekan I. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H selaku Wakil Dekan II. Bapak Said Noor Prasetyo, SH, MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak M. Arif Zuhri, Lc, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., MH Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH. Selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH Selaku Sekretaris Program Studi II Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Shinta Ayu, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Luciana, S.Sy.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan. Selain itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat padanya kekurangan. Maka, diharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, nasihat dan kritik demi kebaikan skripsi ini. Penulis mendoakan agar semua pihak yang terlibat diberikan ganjaran dan dicatatkan sebagai amal jariah di sisi Allah Subhānahu wa ta`āla. Aamiin.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
DETEKSI HASIL PLAGIASI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode penelitian.....	23
F. Sistematika Pembahasan	28
BAB II.....	30
KAJIAN TEORI	30
A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	30
B. Tinjauan Umum Maqāsid asy-syarī'ah	38
BAB III	43
PEMBAHASAN	43

A. Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS	43
B. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS menurut <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> ?	48
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, Fadillah., et al. “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia.” *LEXRenaissan*, Vol. 6 No. 4 (2021): 781-798.
- Agitha Putera, Firma. “Tinjauan Normatif Terhadap Match Fixing Dalam Sepak Bola Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyipuan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Agung Saputra, Ifan. “Analisis Terhadap Pembatasan Hak Diversi Bagi Residivis Anak Dalam pasal 7 Ayat 2B Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Alfansyur, Andarusni dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No. 2 (2020), 146-150.
- Alfy Syahriana, Nur. “Penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual berbasis elektronik di Women’s Crisis Center Dian Mutiara Kota Malang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2023.
- Atta, Moh. “Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-undang dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 25, No. 2 (2022): 248-262.
- Aurelia Oktavira, Bernadetha. “Pasal untuk Menjerat Pelaku Cyberstalking,” diakses pada tanggal 11 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-icyberstalking-i-lt4bd5f301cea84/>.
- AYO SURABAYA, “Hukum Islam Istri Merekam Video dan Foto PAP Buka Aurat untuk Suami,” diakses pada tanggal 24 Agustus 2023, <https://www.ayosurabaya.com/tren/pr-781503942/hukum-islam-istri-merekam-video-dan-foto-pap-buka-aurat-untuk-suami>.
- “BAB III.” Diakses pada tanggal 17 Maret 2023. <http://repository.unpas.ac.id/30369/6/16.%20BAB%20III.pdf>.
- “Bab III Metode Penelitian Hukum.” Diakses pada tanggal 16 Maret 2023. <https://repository.uir.ac.id/4602/9/bab3.pdf>.

“Bab III TINJAUAN PUSTAKA.” Diakses pada tanggal 23 Juni 2023, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.3%20bab%203.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021. Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN, 2022).

Bayu, Dimas. “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam,” diakses pada 5 Maret 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

BBCNews, “Diteror dengan tudingan HIV di media sosial, perempuan laporkan mantan kekasih,” diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41758137>.

BBCNews, “Kasus Via Vallen terima 'pesan mesum', Komnas Perempuan sebut ia korban pelecehan seksual di dunia maya,” diakses pada tanggal 21 Agustus 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891>.

Bunga Cynintia, Gadis. “Nagita Slavina Korban Fitnah Video Syur, Komnas Perempuan: Morphing, Termasuk Kekerasan,” diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, <https://zonapekanbaru.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1673495903/nagita-slavina-korban-fitnah-video-syur-komnas-perempuan-morphing-termasuk-kekerasan>.

Chaerul Risal, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas.” *Jurnal Ad-Daulah* Vol. 11 No. 1 (Juni, 2022), 72-93.

DetikHikmah, "Dosa! Ini Dalil Tentang Larangan Mengambil Hak Orang Lain," Diakses pada 25 Agustus 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6777572/dosa-ini-dalil-tentang-larangan-mengambil-hak-orang-lain>.

Eben Lumbanrau, Raja. “Kekerasan online: Korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar - Saya berkali-kali mencoba bunuh diri,” diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>.

- Erlin, Erfan. “Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi,” diakses pada 22 Agustus 2023, <https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi>.
- Ey Ngilo Rato, Petrus. “Pendidikan Tanpa Kekerasan.” *Jurnal Pendidikan dan Budaya WARTA BUDAYA* Edisi No 53, Tahun V (2021): 31-34.
- Ey Ngilo Rato, Petrus. “Cegah Kekerasan Dengan SOP Penanganan Pelanggaran Siswa Di Sekolah Binaan.” *Jurnal Citra Pendidikan* Vol. 2, No. 2 (2022), 475-481.
- Fajrul Aslami, Iron. “Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan (Suatu Kajian Kriminologi dan Filsafat Hukum).” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 (2021): 58-69.
- Fajrussalam, Hisny., et al. “Pandangan Hukum islam Terhadap Kejahatan Seksual,” *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 1 (2022): 95 – 105.
- Farafiroh, Aulia, “Mengenal Morphing Pelecehan Seksual Online yang Dialami Citra Kirana,” diakses pada tanggal 20 Mei 2023, <https://www.parapuan.co/read/532721042/mengenal-morphing-pelecehan-seksual-online-yang-dialami-citra-kirana>.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
- Firdaus Nurfiansyah, Naufal, “Hukum Membagikan Link Video Mesum dan Film Porno Dalam Islam, Awas Dosa Jariyah,” diakses pada 23 Agustus 2023, <https://lumajang.jatimnetwork.com/khazanah/pr-1802820594/hukum-membagikan-link-video-mesum-dan-film-porno-dalam-islam-awas-dosa-jariyah>.
- Fitrahul Faizah, Azza dan Muhammad Rifqi Hariri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk KBGO di Tinjau dari UU TPKS,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 7 (Juli, 2022), 520-541.
- GRAMEDIA, “Pengertian Aurat: Tujuan, Jenis, Dalil Serta Batas Aurat Laki-laki & Perempuan,” diakses pada 23 Agustus 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian->

[aurat/#:~:text=Menutup%20aurat%20dapat%20menjadi%20identitas,surat%20Al%20Ahzab%20ayat%2059.](#)

Halodoc, “Ini 4 Alasan Pelaku Kekerasan Seksual Melakukan Aksinya,” diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-4-alasan-pelaku-kekerasan-seksual-melakukan-aksinya>.

Hasan, Nur, “Melacak Sejarah Istilah Maqasid Syariah dan Karya Ulama yang Membicarakannya (1)”, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, <https://islami.co/melacak-sejarah-istilah-maqasid-syariah-dan-karya-ulama-yang-membicarakannya-1/>.

Harys, “Penelitian Terdahulu,” diakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/>

Herry Christian, Jordy. “Sektors: Kekerasan KBGO dalam Paradigma Hukum Indonesia.” *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 No. 1 (Juli, 2020), 83-92.

Inge Nurtjahyo, Lidwina, “Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: Kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?,” diakses pada tanggal 5 Maret 2023, <https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>.

Ibrahiim, Duski. *al-Qawa'id al-Maqashidiyah: Kaidah-kaidah Maqashid*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.

Irpan Fauzan, Pepen dan Ahmad Khoirul Fata, “Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokratisasi?” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, (2018), 592-615.

Kalteng TIMES, “Diancam Video Call Sex Disebarkan, Oknum ASN di Seruyan Lapor Polisi Jadi Korban Pemerasan,” diakses pada tanggal 22 Agustus 2023, <https://www.kaltengtimes.co.id/berita-31522/diancam-video-call-sex-disebarkan-oknum-asn-di-seruyan-lapor-polisi-jadi-korban-pemerasan>.

“Kekerasan Seksual.” Diakses pada 23 Juni 2023. <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>.

Khairunnisa Sani, Atha., sani. "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan," *LONTAR MERAH*, Vol. 4 No. 1 (2021), 328 – 337.

Khoirunnisa, Sayidah dan Ruslandi Ruslandi Khoirunnisa, “Maqashid Syari’ah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 07 No. 1 (2022), 64-85.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kristen, Kathryn., et al. “Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual yang dilakukan Secara Online.” *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 4 (2022), 1-8.

Lis Sulistiani, Siska. “Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industrial Halal di Indonesia.” *JURNAL LAW AND JUSTICE*, Vol. 3 No. 2 (2018), 91-97.

Maiyesti. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

M.Mutmainah. “Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.” *NELITI* (2017): 1-17.

Maria Salamor, Anna., et al. “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring.” *SASI*, Vol. 26 No. 4 (2020), 490 – 499.

Maulidaul ‘Ulya, Iqrim. “Kekerasan Berbasis gender Online menurut Maqashid Syariah.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Mawardi, Imam. *Maqashid Syari’ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.

“Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online; Sebuah Panduan.” Diakses pada tanggal 5 Maret 2023. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

“Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online Setelah Satu Tahun Pandemi di Indonesia.” Diakses pada tanggal 15 Juni 2023. [https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasanbasisgenderonlinesetelhasatutahunpandemiidiindonesia/#:~:text=Jika%20dirincikan%2C%20angkanya%20mencapai%202.556,%25%20\(Tanjung%2C%202021\)](https://ykp.or.id/meningkatnya-kekerasanbasisgenderonlinesetelhasatutahunpandemiidiindonesia/#:~:text=Jika%20dirincikan%2C%20angkanya%20mencapai%202.556,%25%20(Tanjung%2C%202021).).

“Menjaga Pandangan Dalam Islam.” Diakses pada tanggal 17 Mei 2023, <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/>.

- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dan Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 4 No.1 (2020), 150-177.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS, 2020.
- Moerdijat, Lestari, "Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Sosialisasi dan Penguatan Literasi Masyarakat," diakses pada tanggal 18 Juni 2023, <https://www.mpr.go.id/berita/Cegah-Kekerasan-Seksual-Berbasis-Elektronik-Melalui-Sosialisasi-dan-Penguatan-Literasi-Masyarakat>.
- Mustika, Sri dan Tellys Corliana, "Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online," *JURNAL KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN*, Vol.20 No. 01 (2022), 14-26.
- Nur Wijayanti, Septi dan Tanto Lailam, "Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari'ah," *MEDIA HUKUM*, Vol.25 No.2 (2018), 202-216.
- NU Online, "Pengertian Hadits 'Setiap Anak Manusia Ditakdirkan Berzina'," diakses pada 24 Agustus 2023, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/pengertian-hadits-setiap-anak-manusia-ditakdirkan-berzina-UrixZ>.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* Vol. 4, No 2 (2021): 201-216.
- Pohan, AJ, "Bab II Kajian Pustaka," diakses pada tanggal 28 Juli 2023, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14708/2/T2_322015025_BAB%20II.pdf.
- Prasetiawati, Esa. "Urgensi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqashid Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022.
- Prameswari, Jihan Risya Cahyani., et al., "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial," *PAMALI Pattimura Magister Law Firm Review*, Vol. 1 No. 1 (2021), 55-61.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013
- Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: BILDUNG, 2020.

- Rachmad Budiono, Abdul, "Ilmu Hukum dan penelitian Hukum," diakses pada tanggal 16 Maret 2023, <http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DANPENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>.
- Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 2022.
- Rahmawati, Maidina dan Nabillah Saputra. *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. AWASKBGOid, 2022.
- Rauf, Aris. "Maqashid Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *STAIN Parepare* (2019), 25-30.
- Riyani Putri, Astria dan Dian Alan Setiawan, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19," *Bandung Conference Series; law Studies*, Vol. 3 No. 1 (2023), 323-331.
- Rizka Amalia, Novi. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia." *Dauliyah*, Vol. 2 No. 1 (2017): 31-42.
- SAFENet. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. awaskbgo.id, 2020.
- Saputra, Andrian, "Pandangan Islam tentang Kekerasan dan Penganiayaan," diakses pada tanggal 17 Mei 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi6g0c335/pandangan-islam-tentang-kekerasan-dan-penganiayaan>.
- Sainul, Ahmad. "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Almaqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 6, No 1 (2020): 58-70.
- Salmaa, "Cara Membuat Penelitian Terdahulu," diakses pada tanggal 6 Maret 2023, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-terdahulu/>.
- Sari, Nurdiana. "Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online," *Dewantara*, Vol. XI (2021), 94-103.

- Septidiani, Nurillah. “Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual Harrasement) di Instagram dalam Perspektif Hukum Pidana.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Sofiyanti, Nadiya dan Puji Rianto, “Media Sosial Dan Praktik-Praktik Voyeurism: Social Media Voyeurism,” Jurnal Mahasiswa Komunikasi GANTRIK Vol.1 No. 1 (2021): 55-66.
- Sodiq, Shubhan. “KBGO dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Sutisna, *et. al.*, *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020.
- SURATYASEEN, “Apakah Haram Menguntit Seseorang? Memahami Perspektif Islam tentang Privasi,” di akses pada 23 Agustus 2023, https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CDOQw7AJahcKEwjYrdK7-fGAAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fsuratyaseen.com%2Fis-it-haram-to-stalk-someone-understanding-islamic-perspectives-on-privacy&psig=AOvVaw0fw4_qZM_x2iwYIT-xq64W&ust=1692851510958286&opi=89978449.
- Suryana, Asep, “Dampak serta Pandangan Islam Terhadap Kasus Pelecehan Seksual,” diakses pada tanggal 5 Maret 2023, <https://kumparan.com/asep-suryana-1645017922468673529/dampak-serta-pandangan-islam-terhadap-kasus-pelecehan-seksual-1xYnxD9YXgB>.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- TafsirWeb, “Surat An-Nur Ayat 19,” diakses pada 23 Agustus 2023, <https://tafsirweb.com/6147-surat-an-nur-ayat-19.html>.
- UIN An-Nur Lampung, “Hukum Melihat Aurat Saat Puasa: Apakah Membatalkan atau Mengurangi Pahala?,” diakses pada 23 Agustus 2023, <https://an-nur.ac.id/hukum-melihat-aurat-saat-puasa-apakah-membatalkan-atau-mengurangi-pahala/#:~:text=Aurat%20laki-laki%20adalah%20antara,syahwat%20yang%20dapat%20merusak%20iman>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

“Violence.” Diakses pada tanggal 21 Mei 2023. <https://www.emro.who.int/health-topics/violence/index.html>.

Wahyuni dan Indri Lestari, “Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar dalam Novel Room Karya Emma Donoghue,” *Jurnal NELITI: BASA TAKA Universitas Balikpapan*, Vol. 1 No. 2 (2018), 19-28.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wijaya, Abdi., “Cara Memahami Maqashid al-Syari’ah,” *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 4 No. 2 (2015): 344-353.

Wiranto, Muhammad dan Nasri Akib, “Larangan mendekati Zina Dalam Q.S. Al’Isra’ /17:32 (Analisis Kajian Tahlili), *El-maqra’ Ilmu Al-Qur’an, Hadis, dan Teologi*, Vol. 2, No. 1, (2022), 33-51.

